



**PUTUSAN**

**Nomor 213/PID.SUS/2024/PT MAM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Taufik Hidayat Alias Topik, S.M.**
2. Tempat Lahir : Maros;
3. Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 23 Januari 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal Jalan Ganggawa RT/RW 001/001 Kelurahan Mejjelling Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Pertama (I) Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1

Hal 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 213/PID.SUS/2024/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024;

Hal 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 213/PID.SUS/2024/PT MAM



7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Aco Andi, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada kantor AdvokatPenasihat hukum AA & CO LAW OFFICE, berkantor di Jalan Poros Sekka-Sekka, Bonne-Bonne, Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 4 Oktober 2024 dengan Nomor Register 274/PAN.PN/ W33.U3/HM.02.1/IX/2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Polewali karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Alias TOPIK bersama-sama dengan saksi AHMAD (penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 06.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Halaman Alfa Midi Jalan Emmy Saelan Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 wita dimana terdakwa TAUFIK HIDAYAT Alias TOPIK bersama-sama dengan saksi AHMAD sedang duduk di ruang tamu rumah milik terdakwa, kemudian terdakwa TAUFIK menerima chat (pesan singkat) melalui aplikasi Whatsapp dari sdri. DITA (DPO) yang menanyakan



“adakah penjual obat mu tau” (ada penjual obat/pil Ekstasi kamu tahu?) kemudian terdakwa menjawab “iye, tunggu, saya hubungi dulu temanku” (iya, tunggu saya hubungi temanku dulu), selanjutnya terdakwa menghubungi kenalannya yakni saksi PUTRIANI GAFFAR Alias CICI melalui aplikasi Whatsapp dengan mengatakan “ada kita jual obat” (kamu jual obat/pil Ekstasi ?) kemudian dijawab oleh saksi PUTRIANI GAFFAR “mauki ambil berapa” (mau ambil berapa?) lalu terdakwa menjawab “mau ka ambil sepuluh” (saya mau ambil sepuluh) setelah itu saksi PUTRIANI GAFFAR menjawab “tunggu saya tanya dulu temanku” (tunggu saya tanya temanku dulu) setelah mengiyakan hal tersebut terdakwa kembali mengabari/ menghubungi sdri. DITA (DPO) agar menunggu kabar dari saksi PUTRIANI GAFFAR, tidak lama kemudian saksi PUTRIANI GAFFAR menghubungi terdakwa dan menerangkan bahwa ia memiliki Narkotika jenis Ekstasi (pil Ekstasi) yang dijual dengan harga sebesar Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per-butir, kemudian terdakwa menghubungi Sdri. DITA (DPO) dan mengatakan “adaji na jual” (ada temanku jual) kemudian terdakwa menelfon sdri. DITA (DPO) dan menyampaikan bahwa saksi PUTRIANI GAFFAR menjual Narkotika jenis Ekstasi dengan harga sebesar Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per-butir, kemudian saat itu sdri. DITA (DPO) mengatakan “iya tunggu saya tanya temanku karena patungan ki dulu” (iya tunggu saya tanya temanku dulu karena kami patungan). Beberapa saat kemudian Sdri. DITA (DPO) menelfon terdakwa dan mengatakan “iya kasih ma tapi bawakkan ka ke Mamasa, saya kasihkan ko uang jalanmu satu juta” (iya kasih saya tapi bawakan ke Mamasa, nanti saya kasi uang jalan satu juta) kemudian sdri. DITA kembali mengatakan “saya kirimkan ko dulu empat koma lima, sampe nanti di mamasa baru ku lunasi semua” (saya kirimkan dulu empat juta lima ratus ribu, nanti sampai di Mamasa baru saya lunasi semuanya) dan iyakan oleh terdakwa;

- Selanjutnya sdri. DITA (DPO) mengirimkan bukti transfer uang sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan setelah menerima bukti transfer tersebut terdakwa menambahkan uang pribadi miliknya sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu mengirimkan uang



sebesar Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor Aplikasi DANA milik saksi PUTRIANI GAFFAR, kemudian saksi PUTRIANI GAFFAR menghubungi terdakwa dan mengatakan “nanti saya infokan ko baru ke sini ko ambil obat” (nanti saya infokan/kabari baru kamu datang kesini ambil obatnya);

- Tidak lama kemudian saksi PUTRIANI GAFFAR menghubungi terdakwa untuk segera datang dan mengambil Narkotika jenis Ekstasi tersebut, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi AHMAD “ayomi pigi ambil itu obat baru ke Mamasa” (ayo pergi ambil obat baru ke Mamasa), setelah itu terdakwa dan saksi AHMAD menuju ke tempat kerja saksi PUTRIANI GAFFAR di Cafe New Bar, Kab. Sidrap dengan menggunakan mobil Grab, setelah tiba di cafe tersebut, terdakwa menemui saksi PUTRIANI GAFFAR di depan pintu masuk cafe dan saksi PUTRIANI GAFFAR kemudian memberikan terdakwa 1 (satu) buah bungkus rokok merek SAMPOERNA yang berisi 1 (satu) buah sachet plastik bening berukuran sedang yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis Ekstasi yang terbungkus dengan 1 (satu) lembar kertas rokok, setelah menerima paket pil Ekstasi tersebut, terdakwa kemudian memasukkannya ke dalam saku celana depan sebelah kanan celana yang terdakwa gunakan, selanjutnya terdakwa dan saksi AHMAD menunggu mobil angkutan/penumpang di pinggir jalan sekitaran cafe tersebut yang mana mobil penumpang tersebut telah di pesan oleh sdri. DITA (DPO) sebelumnya. Setelah mobil penumpang tersebut tiba, terdakwa dan saksi AHMAD menaiki mobil tersebut dan langsung menuju ke Kab. Mamasa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum’at tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 06.15 wita setelah terdakwa dan saksi AHMAD tiba di Kab. Mamasa tepatnya di Halaman Alfa Midi Jl. Emmy Saellan, Kel. Mamasa, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa dan turun dari mobil penumpang tersebut lalu menunggu sdri. DITA(DPO) untuk menjemput terdakwa, tidak lama kemudian datang beberapa orang yang tidak terdakwa kenal memperkenalkan diri bahwa mereka merupakan Personil Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan rokok merek SAMPOERNA yang berisi 1 (satu) buah sachet plastik bening berukuran sedang yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis Ekstasi yang terbungkus dengan 1 (satu) lembar kertas rokok didalam saku depan sebelah kanan celana yang terdakwa gunakan, setelah ditemukannya pil Ekstasi tersebut dan mengakui bahwa pil Ekstasi tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke Posko Satuan Reserse Narkoba untuk dimintai keterangan;

- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh setelah mengantarkan pil Ekstasi tersebut kepada sdr. DITA di Kab. Mamasa adalah akan diberikan uang sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2784/NNF/VI/2024 tanggal 03 Juli 2024, diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 6399/2024/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik urine tersebut tidak mengandung Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2785/NNF/VI/2024 tanggal 03 Juli 2024, diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) buah bungkus rokok merek SAMPOERNA didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berukuran sedang berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna coklat dengan logo LV dengan berat netto 3.7840 gram diberi nomor barang bukti 6428/2024/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi;

Hal 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 213/PID.SUS/2024/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35  
Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 213/PID.SUS/2024/PT MAM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**A T A U**

**KEDUA.**

Bahwa Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Alias TOPIK bersama-sama dengan saksi AHMAD (penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 06.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Halaman Alfa Midi Jalan Emmy Saelan Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 wita dimana terdakwa TAUFIK HIDAYAT Alias TOPIK bersama-sama dengan saksi AHMAD sedang duduk di ruang tamu rumah milik terdakwa, kemudian terdakwa TAUFIK menerima chat (pesan singkat) melalui aplikasi Whatsapp dari sdri. DITA (DPO) yang menanyakan "adakah penjual obat mu tau" (ada penjual obat/pil Ekstasi kamu tahu?) kemudian terdakwa menjawab "iye, tunggu, saya hubungi dulu temanku" (iya, tunggu saya hubungi temanku dulu), selanjutnya terdakwa menghubungi kenalannya yakni saksi PUTRIANI GAFFAR Alias CICI melalui aplikasi Whatsapp dengan mengatakan "ada kita jual obat" (kamu jual obat/pil Ekstasi?) kemudian dijawab oleh saksi PUTRIANI GAFFAR "mauki ambil berapa" (mau ambil berapa?) lalu terdakwa menjawab "mau ka ambil sepuluh" (saya mau ambil sepuluh) setelah itu saksi PUTRIANI GAFFAR menjawab "tunggu saya tanya dulu temanku" (tunggu saya tanya temanku dulu) setelah mengiyakan hal tersebut terdakwa kembali mengabari/ menghubungi sdri. DITA (DPO) agar menunggu kabar dari saksi PUTRIANI GAFFAR, tidak lama kemudian saksi PUTRIANI GAFFAR menghubungi terdakwa dan menerangkan bahwa ia memiliki Narkotika jenis Ekstasi (pil Ekstasi) yang dijual dengan

Hal 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 213/PID.SUS/2024/PT MAM



harga sebesar Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per-butir, kemudian terdakwa menghubungi sdr. DITA (DPO) dan mengatakan “adaji na jual” (ada temanku jual) kemudian terdakwa menelfon sdr. DITA (DPO) dan menyampaikan bahwa saksi PUTRIANI GAFFAR menjual Narkotika jenis Ekstasi dengan harga sebesar Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per-butir, kemudian saat itu sdr. DITA (DPO) mengatakan “iya tunggu saya tanya temanku karena patungan ki dulu” (iya tunggu saya tanya temanku dulu karena kami patungan). Beberapa saat kemudian sdr. DITA (DPO) menelfon terdakwa dan mengatakan “iya kasih ma tapi bawakkan ka ke Mamasa, saya kasihkan ko uang jalanmu satu juta” (iya kasih saya tapi bawakan ke Mamasa, nanti saya kasi uang jalan satu juta) kemudian sdr. DITA kembali mengatakan “saya kirimkan ko dulu empat koma lima, sampe nanti dimamasa baru ku lunasi semua” (saya kirimkan dulu empat juta lima ratus ribu, nanti sampai di Mamasa baru saya lunasi semuanya) dan iyaikan oleh terdakwa;

- Selanjutnya sdr. DITA (DPO) mengirimkan bukti transfer uang sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan setelah menerima bukti transfer tersebut terdakwa menambahkan uang pribadi miliknya sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu mengirimkan uang sebesar Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor Aplikasi DANA milik saksi PUTRIANI GAFFAR, kemudian saksi PUTRIANI GAFFAR menghubungi terdakwa dan mengatakan “nanti saya infokan ko baru ke sini ko ambil obat” (nanti saya infokan/kabari baru kamu datang kesini ambil obatnya);

- Tidak lama kemudian saksi PUTRIANI GAFFAR menghubungi terdakwa untuk segera datang dan mengambil Narkotika jenis Ekstasi tersebut, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi AHMAD “ayomi pigi ambil itu obat baru ke Mamasa” (ayo pergi ambil obat baru ke Mamasa), setelah itu terdakwa dan saksi AHMAD menuju ke tempat kerja saksi PUTRIANI GAFFAR di Cafe New Bar, Kab. Sidrap dengan menggunakan mobil Grab, setelah tiba di cafe tersebut, terdakwa menemui saksi PUTRIANI GAFFAR di depan pintu masuk cafe dan saksi PUTRIANI GAFFAR kemudian memberikan terdakwa 1 (satu) buah



bungkusan rokok merek SAMPOERNA yang berisi 1 (satu) buah sachet plastik bening berukuran sedang yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis Ekstasi yang terbungkus dengan 1 (satu) lembar kertas rokok, setelah menerima paket pil Ekstasi tersebut, terdakwa kemudian memasukkannya ke dalam saku celana depan sebelah kanan celana yang terdakwa gunakan, selanjutnya terdakwa dan saksi AHMAD menunggu mobil angkutan/penumpang di pinggir jalan sekitaran cafe tersebut yang mana mobil penumpang tersebut telah di pesan oleh sdr. DITA (DPO) sebelumnya. Setelah mobil penumpang tersebut tiba, terdakwa dan saksi AHMAD menaiki mobil tersebut dan langsung menuju ke Kab. Mamasa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 06.15 wita setelah terdakwa dan saksi AHMAD tiba di Kab. Mamasa tepatnya di Halaman Alfa Midi Jl. Emmy Saelan, Kel. Mamasa, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa dan turun dari mobil penumpang tersebut lalu menunggu sdr. DITA (DPO) untuk menjemput terdakwa, tidak lama kemudian datang beberapa orang yang tidak terdakwa kenal memperkenalkan diri bahwa mereka merupakan Personil Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah bungkusan rokok merek SAMPOERNA yang berisi 1 (satu) buah sachet plastik bening berukuran sedang yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis Ekstasi yang terbungkus dengan 1 (satu) lembar kertas rokok didalam saku depan sebelah kanan celana yang terdakwa gunakan, setelah ditemukannya pil Ekstasi tersebut dan mengakui bahwa pil Ekstasi tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke Posko Satuan Reserse Narkoba untuk dimintai keterangan;

- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh setelah mengantarkan pil Ekstasi tersebut kepada sdr. DITA di Kab. Mamasa adalah akan diberikan uang sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2784/NNF/VI/2024 tanggal 03 Juli 2024, diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi

Hal 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 213/PID.SUS/2024/PT MAM



urine diberi nomor barang bukti 6399/2024/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik urine tersebut tidak mengandung Narkotika;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2785/NNF/VI/2024 tanggal 03 Juli 2024, diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) buah bungkus rokok merek SAMPOERNA didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berukuran sedang berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna coklat dengan logo LV dengan berat netto 3.7840 gram diberi nomor barang bukti 6428/2024/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

### **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 213/PID.SUS/2024/PT MAM tanggal 28 Oktober 2024 Tentang Penunjukan Hakim Majelis;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/PID.SUS/2024/PT MAM. Tanggal 28 Oktober 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamasa Nomor Reg. Perkara: PDM-26/Kj.MMS/09/2024 tanggal 19 September 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Taufik Hidayat Alias Topik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda sebesar Rp1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan pidana penjara;

4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sachet plastik bening berukuran sedang yang berisi 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis Ekstasi dengan berat awal sebelum proses pemeriksaan 3.7840 gram dan tersisa 3.4056 gram setelah proses pemeriksaan);

- 1 (satu) lembar kertas rokok;

- 1 (satu) buah bungkus rokok merek SAMPOERNA;

- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merek AEROSTREET

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone merek iPhone 14 Pro, model iPhone 14 Pro, versi iOS 17.5.1 warna abu-abu dengan IMEI 354256834416984, dan Nomor SIM 087844289340;

Dirampas Untuk Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 30 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Taufik Hidayat Alias Topik tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan dan Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam

Hal 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 213/PID.SUS/2024/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah sachet plastik bening berukuran sedang yang berisi 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis Ekstasi;
2. 1 (satu) lembar kertas rokok;
3. 1 (satu) buah bungkus rokok merek SAMPOERNA;
4. 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merek AEROSTREET;

Dimusnahkan;

5. 1 (satu) unit handphone merek iPhone 14 Pro, model iPhone 14 Pro, versi iOS 17.5.1 warna abu-abu dengan IMEI 354256834416984, dan Nomor SIM 087844289340;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 178/Akta Pid.Sus/2024/PN Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Oktober 2024 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2024 telah mengajukan Permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 30 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2024 Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Hal 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 213/PID.SUS/2024/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding tanggal 17 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 18 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Oktober 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 29 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 30 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 8 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 8 Oktober kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara format dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 18 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## M e n g a d i l i :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 178/Pid.Sus/ 2024/PN Pol (30.09.2024);

## Dan Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIK HIDAYAT ALIAS TAUFIK, S.M. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Dakwaan ke1, incasu Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan ke 2 incasu, Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan dan/atau melepaskan Terdakwa TAUFIK HIDAYAT

Hal 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 213/PID.SUS/2024/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS TAUFIK, S.M. dari dakwaan ke Satu dan dakwaan ke Dua Jaksa Penuntut Umum tersebut;

3. Menjatuhkan pidana yang seringannya kepada Terdakwa TAUFIK HIDAYAT ALIAS TAIFIK, S.M.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 30 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding dalam perkara ini untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 30 September 2024;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara aquo, maka seluruh isi Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut diatas telah dianggap termaktub dalam putusan aquo dan telah ikut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan hukum dalam Memori Banding Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa *judex facti* Pengadilan Negeri Polewali maupun Jaksa Penuntut Umum telah salah dalam menerapkan hukum semestinya dalam menuntut/menghukum seseorang yang seharusnya berdasarkan mempertimbangkan *mens rea* Terdakwa, bahwa nyatanya niatan Terdakwa bukan untuk mengantarkan Narkotika jenis ekstasi, namun untuk mengunjungi kenalannya seorang Perempuan bernama DITA (DPO) di Mamasa dan membawa titipan dari SANDRA untuk DITA (DPO) dan sama sekali tidak ada unsur menjadi perantara jual beli Narkotika dan tanpa memperoleh upah dari itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan tidak sependapat dengan alasan-alasan yang disampaikan dalam Memori Banding Terdakwa tersebut oleh karena berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Terdakwa bersama dengan Terdakwa AHMAD (dalam berkas perkara terpisah) telah membantu, turut serta

Hal 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 213/PID.SUS/2024/PT MAM



melakukan dan memfasilitasi permintaan/suruhan dan anjuran Sdr.DITA (DPO) tersebut merupakan bentuk dari bersekongkol/bersepakat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dengan cara menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis ekstasi, meskipun Narkotika jenis ekstasi yang dibeli oleh Sdr. DITA (DPO) belum tersampaikan, dikarenakan Terdakwa AHMAD (dalam berkas terpisah) dan Terdakwa telah diamankan terlebih dahulu oleh Polres Mamasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka perbuatan Terdakwa merupakan bentuk percobaan dan permufakatan jahat, sehingga dengan demikian Memori Banding Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan dalam Kontra Memori Banding Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak ada hal-hal yang perlu untuk dipertimbangkan dalam Kontra Memori Banding Penuntut Umum tersebut sehingga dengan demikian Kontra Memori Banding Penuntut Umum harus dikesampingkan pula;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 213/Pid.Sus/2024/PN.Pol tanggal 30 September 2024 dan surat surat lain yang berkaitan dengan perkara aquo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **"Percobaan dan Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **sudah tepat dan benar**, oleh karena itu dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

Hal 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 213/PID.SUS/2024/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan rangkaian-rangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambilalih dan menjadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutuskan perkara aquo di Tingkat Banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 178/Pid.Sus/2024/PN.Pol tanggal 30 September 2024 tersebut **dapat dipertahankan dan dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 178/Pid.Sus /2024/PN Pol tanggal 30 September 2024 yang dimintakan Banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp.2.500,00-, (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 213/PID.SUS/2024/PT MAM



Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, pada hari **SELASA, tanggal 3 Desember 2024** oleh **Bambang Nurcahyono, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Teguh Sarosa, S.H., M.H.** dan **Mahmuriadin, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Sadar Suanna, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

T t d

**Teguh Sarosa, S.H., M.H.**

T t d

**Mahmuriadin, S.H.**

Hakim Ketua,

T t d

**Bambang Nurcahyono, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

T t d

**Sadar Suanna, S.H.**